



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FAUZAN RISKI BIN ROMI SUSAN;**
2. Tempat lahir : Babatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EDI EKO PRASATIYO BIN NURYONO;**
2. Tempat lahir : Air Periukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Periukan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma/Camp PT. Agri Andalas Afdeling 11, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **BAS ARIYAKUB BIN DARWIS RAMBE;**
2. Tempat lahir : Pasar Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan, Terdakwa II Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa III Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan terhadap para Terdakwa;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan, Terdakwa II Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa III Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL;
 - 2.) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Karni dengan Nomor Polisi BD 5004 PL Dengan Noka MHIKC5213EK141878 Nosin KC52E-1140386;Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan
 - 3.) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
 - 4.) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Soyono dengan Nomor Polisi BD 5396 PP Noka MH3UE1120HJ150236 Nosin E3R5E-0158662;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono;
- 5.) 5 (lima) potongan besi;
- 6.) 2 (dua) buah gergaji besi;
- Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 91/L.7.15/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan bersama-sama dengan Terdakwa II Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa III Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Afdeling 11 Blok D PT. Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II Edi Eko di Camp PT. Agri Andalas Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dimana Terdakwa II mengendarai motor miliknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP sedangkan Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL miliknya bersama Terdakwa III Bas Ariyakub, dimana pada saat itu Para Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah gergaji besi dari rumahnya dengan tujuan utama untuk mengambil Velg Ban Exsavator di kolam kawasan PT. Agri Andalas, kemudian sesampai dilokasi Para Terdakwa tidak jadi mengambil Velg Ban Exsavator di maksud karena sudah terendam oleh air. Selanjutnya Para Terdakwa menuju Afdeling 11 Blok D Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan sampai disana sekira pukul 20.00 WIB. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melihat Tower milik PT. Agri Andalas yang biasa digunakan sebagai

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos untuk memantau Api dan Lahan milik PT. Agri Andalas yang masih berdiri kokoh, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung memotong tiang besi tersebut secara bergantian sampai terpotong sebanyak 2 (dua) tiang kemudian para Terdakwa secara bersama-sama mendorong Menara Tower tersebut hingga roboh dan melanjutkan memotong besi-besi yang masih tersambung pada Menara Tower tersebut sampai 5 (lima) potong. Tidak lama kemudian Para Terdakwa mendengar ada yang datang yaitu pihak keamanan dari PT. Agri Andalas yang sedang berpatroli, kemudian Para Terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk di sembunyikan di area pohon sawit yang tidak jauh dari Menara Tower tersebut, sekira \pm 30 menit Para Terdakwa bersembunyi pihak keamanan PT. Agri Andalas meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa juga segera bergegas meninggalkan lokasi di maksud namun sekira \pm 500 meter dari meninggalkan lokasi ke arah jalan keluar area perkebunan milik PT. Agri Andalas Para Terdakwa di hadang oleh pihak keamanan PT. Agri Andalas yaitu Saksi Rudianto, saksi Arman, saksi Agung dan saksi Eko untuk segera di interogasi dan di amankan beserta barang bukti yang ada oleh pihak PT. Agri Andalas dan di bawa ke pihak kepolisian Polsek Seluma;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik PT. Agri Andalas tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan bersama-sama dengan Terdakwa II Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa Iii Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di Afdeling 11 Blok D PT. Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum menchancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II Edi Eko di Camp PT. Agri Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dimana Terdakwa II mengendarai motor miliknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP sedangkan Terdakwa I Muhamad Fauzan Riski mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL miliknya bersama Terdakwa III Bas Ariyakub, dimana pada saat itu Para Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah gergaji besi dari rumahnya dengan tujuan utama untuk mengambil Velg Ban Exsavator di kolam kawasan PT. Agri Andalas, kemudian sesampai dilokasi Para Terdakwa tidak jadi mengambil Velg Ban Exsavator di maksud karena sudah terendam oleh air. Selanjutnya Para Terdakwa menuju Afdeling 11 Blok D Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan sampai disana sekira pukul 20.00 WIB. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melihat Tower milik PT. Agri Andalas yang biasa digunakan sebagai Pos untuk memantau Api dan Lahan milik PT. Agri Andalas yang masih berdiri kokoh, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung memotong tiang besi tersebut secara bergantian sampai terpotong sebanyak 2 (dua) tiang kemudian para Terdakwa secara bersama-sama mendorong Menara Tower tersebut hingga roboh dan melanjutkan memotong besi-besi yang masih tersambung pada Menara Tower tersebut sampai 5 (lima) potong. Tidak lama kemudian Para Terdakwa mendengar ada yang datang yaitu pihak keamanan dari PT. Agri Andalas yang sedang berpatroli, kemudian Para Terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk di sembunyikan di area pohon sawit yang tidak jauh dari Menara Tower tersebut, sekira ± 30 menit Para Terdakwa bersembunyi pihak keamanan PT. Agri Andalas meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa juga segera bergegas meninggalkan lokasi di maksud namun sekira ± 500 meter dari meninggalkan lokasi ke arah jalan keluar area perkebunan milik PT. Agri Andalas Para Terdakwa di hadang oleh pihak keamanan PT. Agri Andalas yaitu Saksi Rudianto, saksi Arman, saksi Agung dan saksi Eko untuk segera di introgasi dan diamankan beserta barang bukti yang ada oleh pihak PT. Agri Andalas dan di bawa ke pihak kepolisian Polsek Seluma;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tanpa izin memotong Menara Tower milik PT. Agri Andalas sehingga Menara Tower tersebut rusak,

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



roboh dan tidak dapat di pakai lagi untuk memantau Api dan Lahan Perkebunan Sawit milik PT. Agri Andalas;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat Bin Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Rahmat diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa saksi Rahmat dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan besi tower milik PT. Agri Andalas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kehilangan besi tower tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB dini hari di Afdeling 11 Blok D3 Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang-barang milik PT Agri Andalas yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) potong kepingan besi menara atau tower;
 - Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi Rahmat berada di Camp, PT. Agri Andalas di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat itu saksi Rahmat sedang berada di Camp milik PT. Agri Andalas di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, saat itu saksi Rahmat dihubungi oleh saksi Rudianto selaku keamanan PT. Agri Andalas melalui telpon dan saat itu saksi Rudianto berkata kepada saksi Rahmat bahwa tower menara jaga milik PT. Agri Andalas telah roboh atau tumbang karena sebelumnya masih tegak berdiri dan saat itu saksi Rudianto berkata menara tersebut roboh karena dipotong orang yang tidak di kenal;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi Rudianto menghubungi saksi Rahmat kembali melalui telpon yang mengatakan kepada saksi

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat saat itu bahwa saksi Rudianto dan saksi Arman Josi saat itu telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dan setelah itu saksi Rahmat bersama dengan Sdr Agus Danil Simanjuntak berangkat dari Camp PT. Agri Andalas di Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma dengan menggunakan mobil milik PT. Agri Andalas;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut saksi Rahmat menemukan di lokasi bahwa menara atau tower jaga milik PT. Agri Andalas yang semula masih berdiri saat itu sudah roboh atau tumbang dan saat itu di lokasi ada saksi Rudianto, saksi Arman Josi, Sdr Herianto dan 3 (tiga) orang;
- Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan besi menara atau tower yang telah di potong menjadi 5 (lima) potongan, gergaji besi sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) unit sepeda motor milik para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL dan 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang Terdakwa dan barang bukti diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Seluma untuk proses penyidikan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi tower tersebut ialah dengan memotong tiang menara atau tower yang masih berdiri hingga tumbang/roboh menggunakan gergaji besi yang saat itu di bawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa menara atau tower tersebut dipergunakan untuk pos pemantau Api dan Tanaman bukan digunakan untuk pos jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi tower tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP dan 2 (dua) buah gergaji besi, adalah milik para Terdakwa, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas yang diambil Para Terdakwa dari tower;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rudianto Bin Jeran (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rudi diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan besi tower milik PT. Agri Andalas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kehilangan besi tiang menara atau tower milik PT. Agri Andalas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dini hari di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik PT. Agri Andalas yang hilang adalah berupa 5 (lima) potong besi menara atau tower dan tidak ada lagi barang yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tiang besi menara atau tower dengan cara memotong tiang besi menara atau tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan kemudian tower didorong oleh para Terdakwa hingga roboh atau tumbang;
- Bahwa kronologis saksi Rudi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Rudi bersama dengan saksi Arman sedang patroli di Afdeling 11 Blok D3. Lalu pada saat di dekat tower atau menara tersebut saksi Rudi dan saksi Arman melihat ada cahaya senter di lokasi tersebut. Ketika saksi Rudi dan saksi Arman dekati lokasi tower atau menara tersebut cahaya senter tersebut hilang;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Rudi dan saksi Arman saat itu melihat menara atau tower tersebut telah roboh atau tumbang dan di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) buah gergaji besi selanjutnya diamankan gergaji tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Rudi menelpon saksi Rahmat Hidayat selaku humas PT. Agri Andalas, untuk melaporkan keadaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Rudi dan saksi Arman yang sedang bersembunyi di sekitar tower atau menara tersebut. Lalu sekira pukul 00.30 WIB hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 ada 3 (tiga) orang keluar sambil mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi Rudi dan saksi Arman langsung mengamankan ke 3 (tiga) Terdakwa beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi menara atau tower tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP dan 2 (dua) buah

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji besi, adalah milik para Terdakwa, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Arman Josi Bin Jono Ardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arman diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Arman dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan besi tower milik PT. Agri Andalas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kehilangan besi tower tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dini hari di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik PT. Agri Andalas yang hilang adalah berupa 5 (lima) potong besi menara atau tower dan tidak ada lagi barang yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tiang besi menara atau tower dengan cara memotong tiang besi menara atau tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan kemudian tower didorong oleh para Terdakwa hingga roboh atau tumbang;
- Bahwa kronologis saksi Arman mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Rudi bersama dengan saksi Arman sedang patroli di Afdeling 11 Blok D3. Lalu pada saat di dekat tower atau menara tersebut saksi Rudi dan saksi Arman melihat ada cahaya senter di lokasi tersebut. Ketika saksi Rudi dan saksi Arman dekati lokasi tower atau menara tersebut cahaya senter tersebut hilang;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Rudi dan saksi Arman saat itu melihat menara atau tower tersebut telah roboh atau tumbang dan di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) buah gergaji besi selanjutnya diamankan gergaji tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Rudi menelpon saksi Rahmat Hidayat selaku humas PT. Agri Andalas, untuk melaporkan keadaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Rudi dan saksi Arman yang sedang bersembunyi di sekitar tower atau menara tersebut. Lalu sekira pukul 00.30 WIB hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 ada 3 (tiga) orang keluar sambil mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi dan saksi Arman langsung mengamankan ke 3 (tiga) Terdakwa beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi menara atau tower tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP dan 2 (dua) buah gergaji besi, adalah milik para Terdakwa, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Agung Pranoto Bin Nasirin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Agung dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan besi tower milik PT. Agri Andalas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kehilangan besi tower tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB dini hari di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik PT. Agri Andalas yang hilang berupa 5 (lima) potong besi tiang tower atau menara dan pelaku yang mengambilnya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) potong besi tiang tower atau menara tersebut dengan cara memotong besi tiang tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 5 (lima) potong besi tiang tower atau menara milik PT. Agri Andalas tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Agung sedang berada di rumah saksi Agung di Camp PT. Agri Andalas, di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan saat itu saksi Rudianto datang ke rumah saksi Agung sambil berkata bahwa menara atau milik PT. Agri Andalas di Afdeling 11 Blok D3 telah roboh oleh orang yang tidak dikenal;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Agung dan saksi Rudianto pergi ke lahan milik PT Agri Andalas dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi lahan milik PT. Agri Andalas tersebut saksi Agung, saksi Rudianto, saksi Eko, dan saksi Arman pun menyusun rencana untuk melakukan penghadangan terhadap para pelaku;
- Bahwa pada saat itu saksi Agung menghadang bersama saksi Eko Pranata di blok D5 sedangkan saksi Rudianto dan saksi Arman melakukan penghadangan ke arah Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira selama 30 (tiga puluh) menit saksi Agung dan saksi Eko menunggu keluarlah 2 (dua) unit sepeda motor dan sebanyak 3 orang dimana salah satu pengendara tersebut saksi Agung kenali yaitu Terdakwa Edi Eko Prasetyo;
- Bahwa pada saat itu mereka berkata kepada saksi Agung dan saksi Eko dari Desa Rawa Sari, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dan tak lama kemudian datanglah pihak keamanan dan saksi Rudianto dan saksi Arman lalu menginterogasi 3 (tiga) orang tersebut dan salah satu dari mereka mengakui bahwa mereka lah yang telah merusak dan merobohkan menara atau tower milik PT. Agri Andalas tersebut dengan tujuan untuk mengambilnya untuk di ambil besinya;
- Bahwa kemudian saksi Agung bersama saksi Rudianto dan saksi Arman beserta 3 (tiga) orang pelaku kemabli ke lokasi menara tersebut dan saksi Agung menemukan bahwa menara atau tower milik PT. Agri Andalas yang semula masih berdiri itu sudah roboh;
- Bahwa di lokasi juga ditemukan 5 (lima) potongan besi menara atau tower tersebut yang telah dipotong menjadi 5 (lima) bagian, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku dibawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum dirusak oleh para Terdakwa menara atau tower tersebut digunakan untuk pos pantau atau pos pantau api;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) buah gergaji tersebut milik Terdakwa Edi Eko Prasetyo;
- Bahwa kondisi para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil besi tiang tower atau menara tersebut adalah untuk dijual kembali;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP dan 2 (dua) buah gergaji besi, adalah milik para Terdakwa, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Eko Pranata Bin Mikwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eko diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Eko dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan besi tower milik PT. Agri Andalas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kehilangan besi tower tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dini hari di Afdeling 11 Blok D3 Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pelaku yang mengambil besi tersebut adalah Terdakwa Edi Eko Prasetyo yang saksi Eko kenal karena bapaknya merupakan karyawan saksi Eko di PT. Agri Andalas dan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya yang tidak dikenal;
- Bahwa barang milik PT. Agri Andalas yang hilang adalah 5 (lima) potong besi tiang tower atau menara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) potong besi tiang tower atau menara tersebut dengan cara memotong tiang besi menara atau tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Agri Andalas selaku pemilik pada saat merusak dan mengambil besi menara atau tower tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Eko sedang berada di rumah saksi Eko di Camp PT. Agri Andalas, di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma lalu dibangunkan oleh saksi Rudianto dan berkata bahwa ada menara atau tower milik PT. Agri Andalas telah roboh karena dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan saat itu saksi Rudianto memperlihatkan 2

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah gergaji besi kepada saksi Eko yang digunakan oleh para pelaku untuk memotong menara tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Rudianto tersebut saksi Eko melaporkan kejadian tersebut kepada koodinator keamanan dan saat itu saksi Eko berkata kepada saksi Rudianto untuk menghubungi keamanan yang lain untuk menutup jalan yang akan dilalui oleh para pelaku;
- Bahwa pada saat itu yang berkumpul di Camp PT. Agri Andalas adalah saksi Rudianto, saksi Arman dan saksi Agung, kemudian saksi Eko bersama saksi Agung menunggu di simpang dekat kolam PT. Agri Andalas sedangkan saksi Rudianto dan saksi Arman menutup akses jalan ke arah Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit lewat 2 (dua) unit sepeda motor dengan 3 (tiga) orang. Kemudian saksi Eko bersama dengan saksi Agung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Eko mengenali salah satu orang tersebut yaitu Terdakwa Edi Eko Prasetyo yang merupakan anak dari karyawan saksi Eko;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi Rudianto dan saksi Arman dan pihak keamanan PT. Agri Andalas di lokasi tersebut dan setelah dilakukan interogasi mereka mengakui bahwa mereka yang telah merusak dan mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku dibawa ke lokasi menara yang telah rusak dan roboh kemudian para pelaku beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menara atau tower tersebut digunakan untuk pos jaga atau pos pantau api;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian ±Rp.5.000.000,00 (lebih kurang lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP dan 2 (dua) buah gergaji besi, adalah milik para Terdakwa, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil 5 (lima) potong besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas;
- Bahwa kejadian pengambilan besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower yakni berupa 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut yaitu dengan cara memotong besi menara atau tower yang masih berdiri dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji besi dan Para Terdakwa memotong kaki menara atau tower tersebut sebanyak 2 (dua) batang hingga putus dan kemudian menara atau tower tersebut didorong paksa secara bersama-sama hingga menara atau tower tersebut roboh dan yang Para Terdakwa potong saat itu sebanyak 5 (lima) potongan besi;
- Bahwa gergaji besi 1 (satu) milik Terdakwa 2 dan yang 1 (satu) lagi milik Terdakwa 3;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan rekan lainnya saat mengambil besi menara atau tower tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 membawa masing-masing gergaji besi yang dibawa dari rumahnya dan pada saat memotong tiang menara atau tower dengan menggunakan gergaji besi sat itu dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian dan setelah 2 (dua) batang tiang menara atau tower tersebut dipotong hingga putus kemudian Para Terdakwa dorong secara paksa menara atau tower tersebut hingga roboh;
- Bahwa kronologis kejadian Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa 1 dan bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 berboncengan bersama Terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Honda Verza warna Hitam sedangkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter warna Biru;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berniat mengambil velg ban exavator di kolam kawasan PT. Agri Andalas dan saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang membawa gergaji besi yang mereka bawa dari rumahnya namun Para Terdakwa tidak jadi mengambil ataupun memotong velg ban exavator karena sudah terendam air lalu Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke Desa Swakarsa diblok D3 PT. Agri Andalas;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 sebagai penunjuk jalan berhenti sekira pukul 20.00 WIB di menara atau tower tersebut, lalu Para Terdakwa mulai memotong tiang menara atau tower milik PT. Agri Andalas tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah gergaji besi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memotong 2 (dua) buah tiang dan kemudian Para Terdakwa dorong secara paksa menara atau tower tersebut secara bersama-sama hingga menara atau tower tersebut roboh. Kemudian Para Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) potong besi menara atau tower tersebut;
- Bahwa potongan-potongan besi tersebut masih berserakan dan kemudian datang lah karyawan PT. Agri Andalas lalu Para Terdakwa bersembunyi tak jauh dari lokasi;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa sebelumnya telah disembunyikan di bawah pohon sawit yang tak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit saat satpam PT. Agri Andalas tersebut pergi meninggalkan lokasi, Para Terdakwa keluar dari persembunyian;
- Bahwa oleh karena sudah ketahuan oleh satpam PT. Agri Andalas, Para Terdakwa pergi dari lokasi dan pada saat meninggalkan lokasi tersebut sekira 500 (lima ratus) meter Para Terdakwa di tangkap oleh satpam PT. Agri Andalas dan barang bukti dibawa guna dilakukan penyidiakan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada pamit ataupun meminta izin kepada pihak PT. Agri Andalas selaku pemiliknya saat mengambil besi menara atau tower tersebut;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan dibagi rata digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat itu karena takut ketahuan Para Terdakwa memang sengaja meninggalkan 5 (lima) potong besi dan 2 (buah) gergaji di lokasi kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki ide untuk mengambil besi saat Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa 3;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 bilang kalau harga besi sekarang mahal, kemudian muncul ide Para Terdakwa untuk mencari besi. Kemudian Terdakwa 2 mengajak mencari besi di wilayah PT. Agri Andalas dan disetujui oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL adalah milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP adalah milik Terdakwa 2. Serta 2 (dua) buah gergaji besi, adalah masing-masing milik Terdakwa 2 dan 3, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 telah mengambil 5 (lima) potong besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas;
- Bahwa kejadian pengambilan besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower yakni berupa 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut yaitu dengan dengan cara memotong tiang besi menara atau tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi sebanyak 2 (dua) tiang dan kemudian tower atau menara tersebut Para Terdakwa dorong hingga roboh dan setelah menara atau tower tersebut roboh;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan gergaji besi tersebut 1 (satu) buah Terdakwa 2 bawa sendiri dari rumah dan 1 (satu) lagi Terdakwa 3 yang membawa dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menggergaji tiang besi tower atau menara dan mendorongnya hingga roboh;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB dan saat itu Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa berniat untuk mengambil velg ban exsavor di kolam kawasan PT. Agri Andalas dan saat itu Terdakwa 2 sudah membawa gergaji besi yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, setelah tiba di lokasi tersebut Para Terdakwa tidak jadi memotong velg ban exavator tersebut karena sudah terendam air;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju ke Desa Swakarsa Blok D3 PT. Agri Andalas. Saat itu Para Terdakwa langsung menuju ke Afdeling 11 Blok D3 untuk mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas yang saat itu masih berdiri kokoh;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa mulai memotong tiang besi menara tersebut sebanyak 2 (dua) tiang dan Para Terdakwa pun memotong dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian dan sekira pukul 22.00 WIB-23.00 WIB menara tower tersebut Para Terdakwa potong sebanyak 2 (dua) tiang;
- Bahwa kemudian menara atau tower tersebut Para Terdakwa dorong secara bersama-sama hingga roboh atau tumbang. Kemudian setelah menara atau tower tersebut tumbang atau roboh terdapat potongan-potongan besi sebanyak 5 (lima) potongan besi dan berserakan di lokasi tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datanglah satpam PT. Agri Andalas yaitu saksi Rudi dan Para Terdakwapun bersembunyi di dekat lokasi tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa sudah disembunyikan sebelumnya yakni di parkir di bawah pohon sawit tidak jauh dari menara atau tower tersebut;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa bersembunyi lalu saksi Rudi pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil motor Para Terdakwa yang di parkir tak jauh dari lokasi dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mengendarai sepeda motor sejauh 500 (lima ratus) meter Para Terdakwa kemudian dihadap oleh saksi Rudi, saksi Agung dan saksi Eko. Saat itu Para Terdakwa disuruh kembali ke lokasi menara atau tower tersebut dimana saat itu ditemukan 5 (lima) potongan besi menara atau tower;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Seluma;
- Bahwa rencananya apabila berhasil membawa besi tersebut akan Para Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi tower atau menara tersebut;
- Bahwa saat itu karena takut ketahuan Para Terdakwa memang sengaja meninggalkan 5 (lima) potong besi dan 2 (buah) gergaji di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL adalah milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP adalah milik Terdakwa 2. Serta 2 (dua) buah gergaji besi, adalah masing-masing milik Terdakwa 2 dan 3, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Terdakwa 3;

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 telah mengambil 5 (lima) potong besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas;
- Bahwa kejadian pengambilan besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower yakni berupa 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut yaitu dengan dengan cara memotong tiang besi menara atau tower tersebut dengan menggunakan gergaji besi sebanyak 2 (dua) tiang dan kemudian menara atau tower tersebut Para Terdakwa dorong secara paksa hingga roboh dan dari robohan tersebut terdapat patahan patahan besi sebanyak 5 (lima) potong;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan gergaji besi tersebut 1 (satu) buah Terdakwa 2 bawa sendiri dari rumah dan 1 (satu) lagi Terdakwa 3 yang membawa dari rumah;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan saat itu Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berangkat dari rumah Terdakwa 3 di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma menuju rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas saat itu Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa berniat untuk mengambil velg ban exsavor di kolam kawasan PT. Agri Andalas dan saat itu Terdakwa 3 sudah membawa gergaji besi yang dibawa dari rumah bersama dengan Terdakwa 2 yang juga membawa gergaji besi dari rumahnya. Setelah tiba di lokasi tersebut Para Terdakwa tidak jadi memotong velg ban exavator tersebut karena sudah terendam air;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju menara atau tower milik PT. Agri Andalas dan saat itu Para Terdakwa berniat untuk mengambilnya. Selanjutnya Para Terdakwa mulai memotong tiang besi menara atau pun tower tersebut yang masih berdiri kokoh;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa mulai memotong tiang besi menara tersebut sebanyak 2 (dua) tiang dan Para Terdakwa memotong besi dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian dan setelah berhasil dipotong sebanyak 1 (satu) tiang tower atau menara tersebut sudah goyang kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mendorongnya hingga roboh atau tumbang;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menara atau tower tersebut tumbang atau roboh. Para Terdakwa memotong 2 (dua) tiang menjadi potongan-potongan besi sebanyak 5 (lima) potong yang masih berserakan di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian datanglah satpam PT. Agri Andalas lalu Para Terdakwa pun bersembunyi di dekat lokasi tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa sebelumnya sudah disembunyikan di parkir di bawah pohon sawit tidak jauh dari menara atau tower tersebut;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa bersembunyi lalu saat satpam PT. Agri Andalas pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Para Terdakwa mengambil motor tersebut yang di parkir/diletakkan tak jauh dari lokasi dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter lalu dihadap oleh saksi Agung dan saksi Eko;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu diperintahkan untuk menunggu dan kemudian di suruh kembali ke lokasi menara atau tower tersebut dan ditemukan 5 (lima) potongan besi menara atau tower;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Seluma;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah dan tidak hujan dan penerangan terang karena lampu hidup;
- Bahwa rencananya apabila berhasil membawa besi tersebut akan Para Terdakwa jual dan uang nya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi tower atau menara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memang berniat mencari dan mengambil besi itu untuk dijual bukan hanya ingin merusak tower PT. Agri Andalas;
- Bahwa saat itu karena takut ketahuan Para Terdakwa memang sengaja meninggalkan 5 (lima) potong besi dan 2 (buah) gergaji di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL adalah milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP adalah milik Terdakwa 2. Serta 2 (dua) buah gergaji besi, adalah masing-masing milik Terdakwa 2 dan 3, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504 PL;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
3. 5 (lima) potong besi;
4. 2 (dua) buah gergaji besi;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa kejadian pengambilan besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 3 bilang kalau harga besi sekarang mahal, kemudian muncul ide Para Terdakwa untuk mencari besi. Kemudian Terdakwa 2 mengajak mencari besi di wilayah PT. Agri Andalas dan disetujui oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3;
3. Bahwa kemudian Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berangkat dari rumah Terdakwa 3 di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma menuju rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas saat itu Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa 1 dan bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Andalas di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

5. Bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa 2 dari rumah dan 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa 3 dari rumah;
6. Bahwa saat itu Para Terdakwa berniat untuk mengambil velg ban exsavor di kolam kawasan PT. Agri Andalas dan saat itu Terdakwa 2 sudah membawa gergaji besi yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, setelah tiba di lokasi tersebut Para Terdakwa tidak jadi memotong velg ban exavator tersebut karena sudah terendam air;
7. Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju ke Desa Swakarsa Blok D3 PT. Agri Andalas. Saat itu Para Terdakwa langsung menuju ke Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma untuk mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas yang saat itu masih berdiri kokoh;
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa mulai memotong tiang besi menara tersebut sebanyak 2 (dua) tiang dan Para Terdakwa pun memotong dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian dan sekira pukul 22.00 WIB-23.00 WIB menara tower tersebut Para Terdakwa potong sebanyak 2 (dua) tiang;
9. Bahwa setelah menara atau tower tersebut tumbang atau roboh. Para Terdakwa memotong 2 (dua) tiang menjadi potongan-potongan besi sebanyak 5 (lima) potong yang masih berserakan di lokasi tersebut;
10. Bahwa tiba-tiba datanglah satpam PT. Agri Andalas yaitu saksi Rudi dan Para Terdakwapun bersembunyi di dekat lokasi tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa sudah disembunyikan sebelumnya yakni di parkir di bawah pohon sawit tidak jauh dari menara atau tower tersebut;
11. Bahwa sekira lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa bersembunyi lalu pihak keamanan PT. Agri Andalas pergi meninggalkan lokasi tersebut;
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Rahmat dihubungi oleh saksi Rudianto selaku keamanan PT. Agri Andalas melalui telpon bahwa tower menara jaga milik PT. Agri Andalas telah roboh atau tumbang;
13. Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Rudianto, saksi Arman, saksi Agung, dan saksi Eko menyusun rencana untuk melakukan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadangan terhadap para pelaku. Dimana saksi Eko bersama saksi Agung menunggu di simpang dekat kolam PT. Agri Andalas sedangkan saksi Rudianto dan saksi Arman menutup akses jalan ke arah Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

14. Bahwa oleh karena sudah ketahuan oleh satpam PT. Agri Andalas, Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi dan meninggalkan 5 (lima) potong besi dan 2 (dua) buah gergaji di lokasi kejadian;
15. Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil motor Para Terdakwa yang di parkir tak jauh dari lokasi dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
16. Bahwa setelah mengendarai sepeda motor sejauh 500 (lima ratus) meter Para Terdakwa kemudian dihadang oleh saksi Eko bersama dengan saksi Agung;
17. Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi Rudianto, saksi Arman dan pihak keamanan PT. Agri Andalas di lokasi tersebut dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa mereka yang telah merusak dan mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas;
18. Bahwa di lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) menara atau tower tersebut telah roboh atau tumbang terdapat 5 (lima) potongan besi menara atau tower dan 2 (dua) buah gergaji besi;
19. Bahwa menara atau tower tersebut dipergunakan untuk pos pemantau Api dan Tanaman bukan digunakan untuk pos jaga;
20. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi tower tersebut;
21. Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
22. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan dibagi rata digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
23. Bahwa kondisi para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
24. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504PL adalah milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD5396 PP adalah milik Terdakwa 2. Serta 2 (dua) buah gergaji besi, adalah masing-masing milik Terdakwa 2 dan 3, sedangkan 5 (lima) potong besi adalah milik PT. Agri Andalas;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada masing-masing Terdakwa 1 Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan, Terdakwa 2 Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa 3 Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan, Terdakwa 2 Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa 3 Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada masing-masing Terdakwa 1 Muhamad

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Fauzan Riski Bin Romi Susan, Terdakwa 2 Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono dan Terdakwa 3 Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas masing-masing Para Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa potongan besi merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pengambilan besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 3 bilang kalau harga besi sekarang mahal, kemudian muncul ide Para Terdakwa untuk mencari besi. Kemudian Terdakwa 2 mengajak mencari besi di wilayah PT. Agri Andalas dan disetujui oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3. Bahwa kemudian Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berangkat dari rumah Terdakwa 3 di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma menuju rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas saat itu Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5004 PL sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa 1 dan bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 2 di Camp PT. Agri Andalas di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa 2 dari rumah dan 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa 3 dari rumah;

Menimbang bahwa awalnya Para Terdakwa berniat untuk mengambil velg ban exsavator di kolam kawasan PT. Agri Andalas dan saat itu Terdakwa 2 sudah membawa gergaji besi yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, setelah tiba di lokasi tersebut Para Terdakwa tidak jadi memotong velg ban exavator tersebut karena sudah terendam air. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju ke Desa Swakarsa Blok D3 PT. Agri Andalas. Saat itu Para Terdakwa langsung menuju ke Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, untuk mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas yang saat itu masih berdiri kokoh;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa mulai memotong tiang besi menara tersebut sebanyak 2 (dua) tiang dan Para Terdakwa pun memotong dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian dan sekira pukul 22.00 WIB-23.00 WIB menara tower tersebut Para Terdakwa potong sebanyak 2 (dua) tiang. Setelah menara atau tower tersebut tumbang atau roboh. Para Terdakwa memotong 2 (dua) tiang menjadi potongan-potongan besi sebanyak 5 (lima) potong besi yang masih berserakan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa tiba-tiba datanglah satpam PT. Agri Andalas yaitu saksi Rudi dan Para Terdakwapun bersembunyi di dekat lokasi tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa sudah disembunyikan sebelumnya yakni di parkir di bawah pohon sawit tidak jauh dari menara atau tower tersebut. Sekira lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa bersembunyi lalu pihak keamanan PT. Agri Andalas pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Rahmat dihubungi oleh saksi Rudianto selaku keamanan PT. Agri Andalas melalui telpon bahwa tower menara jaga milik PT. Agri Andalas telah roboh atau tumbang. Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Rudianto, saksi Arman, saksi Agung, dan saksi Eko menyusun rencana untuk melakukan penghadangan terhadap para pelaku. Dimana saksi Eko bersama saksi Agung menunggu di simpang dekat kolam PT. Agri Andalas sedangkan saksi Rudianto dan saksi Arman menutup akses jalan ke arah Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa oleh karena sudah ketahuan oleh satpam PT. Agri Andalas, Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi dan meninggalkan 5 (lima) potong besi dan 2 (buah) gergaji di lokasi kejadian (Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma). Kemudian Para Terdakwa mengambil motor Para Terdakwa yang di parkir tak jauh dari lokasi dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah mengendarai sepeda motor sejauh 500 (lima ratus) meter Para Terdakwa kemudian dihadang oleh saksi Eko bersama dengan saksi Agung;

Menimbang bahwa tak lama kemudian datanglah saksi Rudianto, saksi Arman dan pihak keamanan PT. Agri Andalas di lokasi tersebut dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa mereka yang telah merusak dan mengambil besi menara atau tower milik PT. Agri Andalas. Bahwa di lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) menara atau tower tersebut telah roboh

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



atau tumbang terdapat 5 (lima) potongan besi menara atau tower dan 2 (dua) buah gergaji besi;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, menunjukkan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yakni PT. Agri Andalas;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil besi menara atau tower tersebut adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualan akan dibagi rata digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas untuk mengambil besi tower tersebut;

Menimbang bahwa menara atau tower tersebut dipergunakan PT. Agri Andalas untuk pos pemantau Api dan Tanaman bukan digunakan untuk pos jaga. Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut yang memotong, merusak dan mengambil potongan besi dari Menara atau tower milik PT. Agri Andalas tanpa ijin, dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan Para Terdakwa memenuhi keperluannya masing-masing, tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah potongan besi tersebut adalah milik Para Terdakwa ialah menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik PT. Agri Andalas tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan dalam unsur ke-2 diatas diketahui Para Terdakwa secara bersama-sama memotong dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian dan sekira pukul 22.00 WIB-23.00 WIB menara atau tower PT. Agri Andalas. Kemudian Para Terdakwa memotong sebanyak 2 (dua) tiang. Setelah menara atau tower tersebut tumbang atau roboh, Para Terdakwa memotong 2 (dua) tiang menjadi potongan-potongan besi sebanyak 5 (lima) potong besi yang masih berserakan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa untuk mempermudah terlaksananya pencurian tersebut, Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk memotong besi menara atau tower PT. Agri Andalas tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “barangsiapa” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi masing-masing Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504 PL, dalam persidangan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa 1, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa 1 maupun keluarganya, serta terhadap Terdakwa 1 telah dijatuhi pidana penjara dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan yang bermanfaat kepada Terdakwa 1, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP, dalam persidangan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa 2, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa 2 maupun keluarganya, serta terhadap Terdakwa 2 telah dijatuhi pidana penjara dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan yang bermanfaat kepada Terdakwa 2, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 2 **Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono**;

Menimbang bahwa terhadap 5 (lima) potong besi yang dalam tuntutan Penuntut Umum memohon untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Rahmat Hidayat Bin Umar, merupakan obyek pencurian dalam perkara ini dan dianggap masih memiliki nilai ekonomis atau dapat digunakan kembali oleh PT. Agri Andalas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) buah gergaji besi, dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk memotong besi menara atau tower PT. Agri Andalas sehingga memudahkan Para Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Karni dengan Nomor Polisi BD 5004 PL Dengan Noka MHIKC5213EK141878 Nosin KC52E-1140386 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Soyono dengan Nomor Polisi BD 5396 PP Noka MH3UE1120HJ150236 Nosin E3R5E-0158662 yang tersebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum ini, tidak pernah dilimpahkan bersamaan dengan berkas perkara ini dan juga tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Afdeling 11 Blok D3, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan**, Terdakwa 2 **Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono** dan Terdakwa 3 **Bas Ariyakub Bin Darwis Rambe** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna Hitam Nomor Polisi BD 5504 PL;
dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhamad Fauzan Riski Bin Romi Susan;
 - 2.) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Biru Nomor Polisi BD 5396 PP;
dikembalikan kepada Terdakwa Edi Eko Prasatiyo Bin Nuryono;
 - 3.) 5 (lima) potong besi;
dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;
 - 4.) 2 (dua) buah gergaji besi;
dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamlaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)